



PUTUSAN

NOMOR 16/G/2024/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

MAXIMUS BOROTIAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kampung Arso Kota, RT/RW 002/000, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Domisili elektronik maximusborotian78@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **AGUSTINUS, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUSTINUS, S.H., M.H. & TIM, tempat tinggal di Jalan Yoka-EXPO Waena, Belakang Mega Waena (BMW), Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik : 64agustinus@gmail.com. ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024;

PENGGUGAT;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEEROM, tempat kedudukan di Jalan Poros 29, Yuwanain/Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Domisili elektronik : kantahkeerom@gmail.com. Dalam hal ini diwakili kuasanya **FERDI ALIFISNURA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negera pada Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom , tempat kedudukan di Jalan Poros 29, Yuwanain/Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik : kantahkeerom@mail.com. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 948/SKK-91.11.Mp.02.02/VIII/2024., tanggal 5 Agustus 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

Halaman 1 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 16/PEN-DIS/2024/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2024 tentang Penetapan Lolos Dismisal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 16/PEN-MH/2024/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 16/PEN.PPJP/2024/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 16/PEN-PP/2024/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 16/PEN-HS/2024/PTUN.JPR tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang.
6. Berkas Perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN.JPR dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta mendengar Keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak serta tanggapan Para Pihak dalam Persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Juli 2024, dengan register perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 4 September 2024, Penggugat mengemukakan selengkapannya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa, yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2393, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 235 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Efendi H. Ibrahim, M.M.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 231 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Wonne F Boyon R.

Halaman 2 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2464, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 233 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Roberth Nasendi.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2324, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 170 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m²; atas nama Cyrus Siahaan.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 212 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 3604m², atas nama Enggelina Sayuri.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2340, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 230 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Frengki Y Wanggai.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2390, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 171 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Dra. Ester Tonapa.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2359, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 228 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 6014 m², atas nama Markus M Bubui.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2349, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 163 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Isak Bangri.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2378, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama George Lukas Dawir.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Vivi Frasisca Muke.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2350, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 164 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Ir. Jhon Mangontan.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2415, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 236 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006 luas, 5000 m² atas nama Syarifuddin.

Halaman 3 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



II. DASAR GUGATAN

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jo Pasal 87 menyatakan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 4 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

4. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan dibidang Eksekutif yang berkedudukan di Kabupaten Keerom. Tergugat telah menerbitkan Keputusan tertulis terhadap 13 (tiga belas) objek sengketa. Keputusan tersebut bersifat kongkrit, individual dan final, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Badan Hukum Perdata atau individu / perorangan. Konkret artinya, keputusan tersebut benar-benar ada, dapat dilihat dan dirabah. Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas, secara konkret dapat dilihat dan dirabah. Individual artinya Keputusan Tersebut bersifat pribadi baik kepada Badan Hukum Perdata atau Perorang. Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas belaku bagi Penggugat. Keputusan Tersebut dapat menimbulkan kerugian. Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat mengakibatkan hak ulayat masyarakat hukum adat Penggugat beralih kepada pihak Terkait. Final artinya Keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat ditunda sejak diterbitkan. Objek sengketa sejak diterbitkan Tahun 2006, telah berkekuatan hukum tetap sampai sekarang dan tidak dapat ditunda atau dibatalkan.

5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan tertulis, diterbitkan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 2, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (2), 8 ayat (2 & 3), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 24,

Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi

Halaman 5 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

B. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa kepada tiga belas pihak terkait sebagai subyek hukum. Objek sengketa tersebut satu dengan lainnya saling berbatasan, dan diterbitkan di atas satu hamparan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat suku Uryagir Borotian yang menjadi tanggungjawab Penggugat sebagai Ondoafi.
3. Bahwa Dengan diterbitkannya tiga belas objek sengketa tersebut, maka bidang tanah hak ulayat Penggugat telah beralih penguasaannya kepada orang lain, yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pada hal tanah tersebut merupakan hak ulayat yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan warisan dari leluhur Penggugat.
4. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Penggugat, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2393 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Drs. Efendi H. Ibrahim, MM;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2434 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Wonne F Boyon R;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2464 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Roberth Nasendi;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2324 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Cyrus Siahaan;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2328 dengan luas tanah 3604 m², telah beralih haknya kepada Enggelina Sayuri;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2340 dengan luas tanah seluas 5000 m², telah beralih haknya kepada Frengki Y Wanggai;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2390 dengan luas tanah 5000 m² telah beralih haknya kepada Dra. Ester Tonapa;
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2359 dengan luas tanah 6014 m² telah beralih haknya kepada Markus M Bubui;
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2349 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Drs. Isak Bangri;
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2378 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada, George Lukas Dawir;
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2367 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Vivi Frasisca Muke;
 - 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2350 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Ir. Jhon Mangontan;
 - 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2415 dengan luas tanah 5000 m², telah beralih haknya kepada Syarifuddin.
5. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa, yaitu beralihnya hak ulayat atas tanah adat seluas 64.618 m², yang jika 1 (satu) meter persegi (m²) @ Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian kerugian Penggugat jika doknversi dengan nilai uang, seluruhnya sebesar Rp 16.154.500.000 (enam belas milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

C. Tenggang Waktu:

Halaman 7 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi penerbitan objek sengketa melalui surat Tergugat Nomor : MP.02.02/545-91.11/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang ditujukan kepada Demi Oris C. Uryagir.
2. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat dengan surat tanggal 12 Juni 2014, perihal kebenaran informasi. Dan kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan surat Nomor : MP.01.02/779-91.11/VII/ 2024, tanggal 5 Juli 2024, perihal jawaban klarifikasi terhadap surat Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat MP.01.02/779-91.11/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024, Penggugat kemudian mengajukan surat keberatan administrasi pada tanggal 9 Juli 2024 sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan surat permohonan pemblokiran 13 (tiga belas) sertipikat kepada Tergugat pada tanggal 15 Juli 2024.
4. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan pemblokiran, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan TUN Jayapura untuk mengeluarkan Surat Penetapan Pemblokiran dan Penyitaan objek sengketa sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang tata cara pemblokira dan sita.
5. Bahwa oleh karena keberatan Administrasi yang Penggugat sampaikan pada tanggal 9 Juli 2024 telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka sesuai pasal 77 ayat (5) UU AP yang mengatakan :

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Berdasarkan pasal 77 ayat (1) tentang Administrasi Pemerintahan; menyatakan : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan oleh Pejabat yang menerbitkan.
7. Bahwa oleh karena upaya administrasi yang Penggugat ajukan sudah tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat sejak Objek sengketa diketahui

Halaman 8 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sesuai surat tanggapan Tergugat Nomor ; MP.01.02/779-91.II/VII/2024, tanggal 05 Juli 2024, maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

III. ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Ondoafi suku Oryagir Borotian sebagai pihak yang bertanggung jawab secara turun temurun untuk memelihara tatanan hukum adat dalam wilayah Kampung / Desa Arso Kota, Kecamatan Arso. Masyarakat hukum adat tersebut menguasai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Surat Nomor : 593/166/ ARS/2024, tanggal 29 Mei 2024 perihal Keterangan kepemilikan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Arso dan Kepala Kampung Arso Kota, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat suku Girbes, Giryar, Kyawot, Tafor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros Tran Irian – Arso;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat suku Kwimi
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Transmingrasi dan tanah adat suku Bate Bibiosi;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 menyatakan: *Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*

Halaman 9 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA menyatakan : Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut “beschikkingsrecht”. Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
4. Bahwa pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan dalam melaksanakan peraturan-peraturan agrarian, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, itu berarti tanah adat yang menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada. Dan Penggugat sebagai Ondoafi Arso Kota, kedudukannya sebagai Pemimpin yang bertanggung jawab dalam masyarakat hukum adat secara nyata masih ada, serta keberadaan masyarakat Suku Uryagi Borotian sebagai komunitas adat, da adanya struktur adat dan para Ketua Keret juga ada. Ketua Keret atas nama Demi Orlis C. Uryagir yang diberikan Surat Nomor : MP.02.02/545-91.11/V/2024, tanggal 22 Mei 2024 oleh Tergugat.
5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat di atas tanah hak ulayat Penggugat, dilakukan bertentangan dengan asas dan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 2, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 33 ayat (1) menyatakan :
Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

Pasal 34 ayat (1) SETIAP ORANG YANG BERKEPENTINGAN BERHAK MENGETAHUI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS YANG TERSIMPAN DI DALAM PETA PENDAFTARAN, DAFTAR TANAH, SURAT UKUR DAN BUKU TANAH. Jo Pasal 2 Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan AZAS SEDERHANA, AMAN, TERJANGKAU, MUTAKHIR DAN TERBUKA.

Halaman 10 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



Pasal 3 huruf (b) PENDAFTARAN TANA BERTUJUAN UNTUK MENYEDIKAKAN INFORMASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

Pasal 4 ayat (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar TERBUKA UNTUK UMUM.

Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pendaftaran Tanah tidak mau memberikan kepada Penggugat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang diterbitkan di atas tanah hak ulayat Penggugat. Padahal Penggugat sebagai piha yang berkepentingan berhak mengetahui data Yuridis dan data fisik atas bidang tanah yang diterbitkan. Tindak Tergugat yang tidak mau memberikan data Yuridis dan data Fisik bidang tanah bertentangan dengan ASAS TERBUKA UNTUK UMUM yang diatur dalam Pasal 2, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, Tergugat tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2 & 3), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1, 2 dan 3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
7. Bahwa pada waktu melakukan pembentukan panitia adjudikasi, Tergugat tidak melibatkan Kepala Desa/kepala Kelurahan atau Ondoafi atau kepala suku/kepala Keret dalam susunan panitian adjudikasi. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Pasal 8 ayat (2). Susunan Panitian Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;
- b. beberapa orang anggota yang terdiri dari:



- 1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
- 2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
- 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.

Pasal 8 ayat (3). Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 8 menyatakan:

Ayat (1) Mengingat pendaftaran tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran, maka perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, dengan demikian tugas rutin Kepala Kantor Pertanahan tidak terganggu.

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan DIMASUKKANNYA TETUA ADAT YANG MENGETAHUI BENAR RIWAYAT/KEPEMILIKAN BIDANG-BIDANG TANAH SETEMPAT dalam Panitia Ajudikasi, KHUSUSNYA DI DAERAH YANG HUKUM ADATNYA MASIH KUAT.

Bahwa tindakan Tergugat tidak melibatkan Kepala Desa/Lurah Ondoafi dan atau Kepala Suku atau orang yang dapat dipercaya kedalam susunan Panitia adjudikasi pendaftaran tanah pada watu menerbitkan objek sengketa secara massal, bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2, dan 3) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian penerbitan objek sengketa menjadi tidak sah atau batal, karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

8. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, dilakukan atas inisiatif sendiri dan tanpa Permohonan dari pihak pihak yang berkepentingan. Selain dari itu juga tidak disarkan pada suatu rencana kerja yang diprogramkan di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 24 Tahun 1997; yang menyatakan :



- ✓ Ayat (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- ✓ Ayat (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- ✓ Ayat (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- ✓ Ayat (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dan penjelasan pasal 13 ayat (4) mempertegas bahwa YANG DIMAKSUD PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ADALAH PIHAK YANG BERHAK ATAS BIDANG TANAH YANG BERSANGKUTAN ATAU KUASANYA.

Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 24 Tahun 1997, nyata dan terang benderang bahwa penerbitan objek sengketa dalam warkah tanah tidak terdapat alas hak dan permohonan pihak terkait, tidak ada bukti surat rencana kerja yang diprogramkan dan penetapan wilayah hak ulayat Penggugat oleh Menteri / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menyetbitkan objek sengketa secara sistematis atau Sporadik. Hal tersebut dibuktikan dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2378 atas nama GEORGE LUKAS DAWIR, pihak terkait tidak mengetahui letak tanah Sertifikat hak milik atas namanya, sebagaimana disebutkan dalam SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN SERTIPIKAT tanggal 15 Juli 2024 yang disampaikan kepada Tergugat. Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atas inisiatif sendiri bertentangan dengan Pasal 13 PP Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian objek sengketa tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur.

9. Tergugat tidak mempunyai atau membuat Peta Dasar pada waktu melakukan pengukuran tanah untuk menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan :

Pasal 15 ayat (1). Kegiatan pendataan tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN. Ayat (2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan nasional, diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Didalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis yang dimaksud pada ayat ini, selain digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran tanah secara sistematis, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

Penjelasan Ayat (2) Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas satu bidang tanah.

Pasal 16 Ayat (1) Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik nasional. Ayat (2) Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

Bahwa tindakan Tergugat tidak membuat peta dasar sebelum melakukan pendaftaran tanah pada waktu menerbitkan objek sengketa, bertentangan dengan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian objek sengketa tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum, karena dilakukan tidak sesuai prosedur.

10. Tergugat menerbitkan objek sengketa TANPA MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH, DAN JUGA TIDAK MEMBUAT

Halaman 14 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETA PENDAFTARAN tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan:

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.

Tindakan Tergugat tidak melakukan Pengukuran dan pemetaan dan membuat Peta Pendaftaran terbiktu pada objek sengketa SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 2378 atas nama GEORGE LUKAS DAWIR, dan SERTIPIKAT

HAK MILIK Nomor 2367 atas nama VIVI FRANSISKA MUKE diterbitkan menggunakan Surat Ukur yang sama yaitu SURAT UKUR NOMOR : 232 / Ars / 2006, tanggal 10 JULI 2006. Tindak Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 PP Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian objek sengketa tersebut menjadi tidak sah atau batal karena diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur.

11. Tergugat menerbitkan objek sengketa kepada pihak terkait tanpa dasar alas hak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sebagai dasar pembuktian hak lama atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan :

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 2378, SURAT UKUR NOMOR : 232 / Ars / 2006, tanggal 10 JULI 2006, atas nama GEORGE LUKAS DAWIR, tidak mempunyai alas hak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah, sebab sejak objek sengketa diterbitkan, pihak terkait terbut tidak mengetahui letak bidang tanahnya dan objek sengketa diberikan hanya berdasarkan KTP. Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa kepada pihak terkait yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dan tanpa dasar alas hak, tidak sesuai dengan Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian objek sengketa tersebut, menjadi tidak sah atau batal demi hukum karena diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur.

Halaman 15 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat tidak pernah melakukan Pengumuman pada waktu menerbitkan objek sengketa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar adanya pengumuman, baik di Kantor Tergugat, atau di Kantor Kepala Desa/Kelurahan atau ditempat-tempat umum bahwa tanah hak ulayat Suku Uryagir Borotian sudah diterbitkan objek sengketa atas nama 13 orang pihak Terkait sebagaimana ditulis dalam Sertipikat tanah.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Yang dimaksud pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematis **PENGUMUMAN TIDAK HARUS DILAKUKAN SEKALIGUS MENGENAI SEMUA BIDANG TANAH DALAM WILAYAH YANG TELAH DITETAPKAN, TETAPI DAPAT DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP.**

Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematis selama 30 (tiga puluh) hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadis 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematis merupakan

Halaman 16 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas.

Penjelasan Pasal 26 ayat (2). Yang DIMAKSUD DENGAN TEMPAT PENGUMUMAN YANG LAIN adalah misalnya KANTOR RUKUN WARGA, atau DI LOKASI TANAH YANG BERSANGKUTAN sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman sewaktu menerbitkan objek sengketa, karena tidak dapat menunjukkan dokumentasi atau sasil pengumuman dalam warkah tanah, maka tindakan Tergugat Tersebut bertentangan atau tidak sesuai Pasal 26 ayat (1, 2 dan 3) PP Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian objek sengketa tersebut menjadi batal demi hukum tidak atau sah.

13. Tergugat menerbitkan objek sengketa mengandung cacat administrasi karena tidak didasarkan pada data fisik dan data yuridis Pemohon atau subyek Hak, karena Pihak Terkait yang menerima objek sengketa tidak pernah menguasai atau mempunyai hubungan dengan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) Peraturan Meteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka BPN) Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan:

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, 13 (tiga belas) Pihak terkait penerima objek sengketa, tidak ada satu subyek hukum pun yang pernah menguasai tanah hak ulayat yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, karena semuanya bukan warga dan atau tidak pernah tinggal di atas bidang tanah yang dimohonkan. Selain dari itu, terdapat dua sertipikat hak milik yang tidak ditulis tanggal, bulan dan tahun pembukuan, dan juga tidak ditulis tanggal, bulan dan tahun penerbitan, yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2324, TANPA TANGGAL, BULAN, TAHUN PEMBUKUAN DAN PENERBITAN SERTIPIKAT, Desa/Kelurahan

Halaman 17 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso Kota, surat ukur Nomor surat ukur tanggal 10 Juli 2006, Nomor: 170/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m²; atas nama Cyrus Siahaan.

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328 TANPA TANGGAL, BULAN, TAHUN PEMBUKUAN DAN PENERBITAN SERTIPIKAT, Desa/Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 212 / Ars / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 3604m², atas nama Enggelina Sayuri

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang tidak sesuai dengan data fisik dan data Yuridis atas bidang tanah, bertentangan dengan PMNA /Ka BPN Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Dengan demikian objek sengketa tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

14. Tergugat menerbitkan objek sengketa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; dan dengan PMNA / Ka BPN Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP) yang menyatakan :

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Dalam penjelasan Pasal 5 Huruf a, mengatakan :

Yang dimaksud dengan "ASAS LEGALITAS" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Berdasarkan asas legalitas tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada angka Romawi III tentang alasan gugatan di atas.

Halaman 18 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal 5 Huruf b mengatakan :

Yang dimaksud dengan "ASAS PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah merampas hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Uryagir Borotian dan mengalihkannya kepada pihak terkait yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah.

Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang bertentangan dengan asas Legalitas dan asas Perlindungan hak asasi manusia secara otomatis melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang baik yang diatur dalam Pasal 5 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

15. Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat suku Uryagir Borotian, mengakibatkan kerugian bagi penggugat, yaitu beralihnya hak ulayat milik Penggugat kepada pihak Terkait seluas 64.618 m², yang jika dikonversi sesuai Nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah @ Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per m², maka total kerugian yang dialami Penggugat seluruhnya, sebesar Rp 16.154.500.000 (enam belas milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Badan Hukum Perdata atau individu/perorangan yang diterbitkan tidak sesuai prosedur oleh Tergugat, menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Berdasarkan uraian seluruh posita Penggugat Tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, menyatakan sebagai berikut :

IV. PETITUM/TUNTUTAN:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa :

Halaman 19 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2393, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 235 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Efendi H. Ibrahim, M.M.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 231 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Wonne F Boyon R.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2464, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 233 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Roberth Nasendi.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2324, Desa/Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 170 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Cyrus Siahaan.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328, Desa/Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 212 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 3604m², atas nama Enggelina Sayuri.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2340 tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 230 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Frengki Y Wanggai.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2390, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 171 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Dra. Ester Tonapa.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2359, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 228 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 6014 m², atas nama Markus M Bubui.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2349, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 163 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Isak Bangri.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2378, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m²; atas nama George Lukas Dawir.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Vivi Frasisca Muke.

Halaman 20 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2350, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 164 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Ir. Jhon Mangontan.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2415, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 236 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Syarifuddin.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2393, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 235 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Efendi H. Ibrahim, M.M.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 231 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama. Wonne F Boyon R.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2464, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 233 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Roberth Nasendi.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2324, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 170 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Cyrus Siahaan.
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 212 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 3604m², atas nama Enggelina Sayuri.
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2340, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 230 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Frengki Y Wanggai.
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2390, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 171 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Dra. Ester Tonapa.
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2359, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 228 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 6014 m², atas nama Markus M Bubui.

Halaman 21 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2349, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 163 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Isak Bangri.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2378, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m²; atas nama George Lukas Dawir.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Vivi Frasisca Muke.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2350, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 164 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Ir. Jhon Mangontan.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2415, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 236 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Syarifuddin.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 25 September 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Kompetensi absolut

Bahwa keberatan Penggugat atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat telah Tergugat terbitkan sertifikatnya sebagaimana posita Gugatan Penggugat halaman 8 nomor 4 dapat di buktikan selain Klaim yang dilakukan oleh Penggugat yang mengaku sebagai ONDOAFI ARSO KOTA ternyata dilokasi Aquo tersebut juga diklaim oleh pihak KETUA MARGA KERET URIYAGIR BOROTIAN yang dimana merujuk pada dokumen surat pengaduan yang masuk di instansi Tergugat juga pernah mengajukan keberatan atas penerbitan 13 sertipikat-sertipikat yang kini menjadi objek

Halaman 22 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sehingga merujuk fakta ini maka terhadap permasalahan ini jelas perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu secara keperdataan guna menghindari adanya permasalahan kepemilikan kedepannya jikalau produk sertipikat-sertipikat ini nantinya akan di batalkan dan hal ini masih masuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura untuk sebelumnya dapat memutuskan siapakah pihak adat yang sebenarnya diakui sebagai pemilik lahan tersebut apakah Ondoafi ataukah Kepala marga (Kepala Suku) Keret Uriyagir Borotian? Sehingga sudah selayaknya terhadap permasalahan ini masih perlu memperoleh kejelasan atas kompetensi absolut secara keperdataan dalil ini dikuatkan sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi MA sebagaimana terurai sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1998 (24-02-1998) dengan kaidah hukum "bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru.
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001), dengan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, yang melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Bahwa merujuk pada uraian fakta atas posita yang disampaikan oleh Penggugat, gugatan Penggugat ini masih perlu di uji terlebih dahulu di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Bahwa merujuk fakta sebagaimana uraian posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini dapat mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima oleh karena "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI".

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*)

Halaman 23 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



a. Bahwa gugatan Penggugat kabur hal ini dapat dibuktikan bahwa setelah kami Tergugat mencermati posita Gugatan ini kami Tergugat merasa bingung terhadap kapasitas Penggugat saat ini dalam pengajuan Gugatan ini yang mana Penggugat ini di Posisikan sebagai apa? apakah dalam Gugatan ini kapasitas beliau adalah sebagai Ondoafi ataukah beliau bertindak sebagai pihak yang memperoleh kuasa dari Kepala Adat Suku Uryagir Borotian? dan bila dicermati dalam uraian Gugatan ini kami Tergugat sangat bingung karena setelah bolak balik kami baca Gugatan ini kami tidak menemukan adanya histori yang menceritakan kapasitas Penggugat berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati terkait adanya penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas lokasi yang kini di sengketakan sebagaimana amanat yang terkandung dalam dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Khusus No 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan membuat kami menjadi bingung malah surat penetapan tersebut hanya di keluarkan oleh Kepala Kampung Arso Kota dan Kepala Distrik Arso yang legalstanding tidak memiliki kapasitas mengeluarkannya sehingga berdasarkan fakta yuridis sebagaimana uraian ketentuan diatas maka klaim ini dapat dikatakan masih premature dan merujuk pada posita gugatan penggugat dapat di buktikan tidak terdapat adanya uraian fakta yang menceritakan telah adanya Surat Keputusan Bupati berkaitan dengan adanya penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas lokasi yang kini di sengketakan dan tidak terdapatnya surat kuasa yang diberikan oleh Keret (Suku) Uriyagir borotian kepada Penggugat selaku Ondoafi Arso Kota untuk mewakili Keret (Suku) Uryagir Borotian dalam perkara ini;

b. Bahwa merujuk pada surat kuasa yang di tunjukan saat sidang pemeriksaan persiapan saat itu Kami Tergugat melihat terdapat banyak nama begitupun sebagaimana gugatan lama yang terupload dalam sistem Ecourt namun menjadi sebuah kebingungan kami

Halaman 24 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



selaku Tergugat saat gugatan ini selesai di perbaiki nama para pihak Penggugat berubah hanya menjadi satu nama sedangkan berdasarkan bukti surat yang masuk di instansi kami terdapat salah satu pihak yang juga sempat masuk dalam deretan Penggugat yang bernama Demi Olis Uriyager yang sangat massif terus mempermasalahkan objek sengketa atas penerbitan sertipikat-sertipikat Aquo ini dan terhadap temuan ini telah kami dokumentasikan dan akan menjadi perhatian khusus kami dari pihak Tergugat;

- c. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada halaman 6 poin 5 yang menguraikan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil atas diterbitkannya objek sengketa, yaitu beralihnya hak ulayat atas tanah adat seluas 64.618m², yang jika 1 (satu) meter persegi (m²) @ Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian kerugian Penggugat jika dikonversi dengan nilai uang, seluruhnya sebesar Rp 16.154.500.000 (enam belas milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap dalil Penggugat tersebut, menjadi sebuah pertanyaan yang jelas membingungkan kami Tergugat berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pengenaan harga tanah senilai @ Rp 250.000 per m²? Dan Penggugat menggunakan indikator apa untuk menentukan nilai tanah tersebut? sedangkan merujuk pada website bhumiatribnpn.go.id nilai harga tanah yang dikeluarkan atas lokasi aquo tersebut adalah harga per 1 (satu) meter persegi (m²) kurang dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per m² sehingga menjadi suatu keanehan angka Rp 250.000 per m² didapatkan dengan menggunakan indikator apa? Sehingga hal ini jelas membuktikan penilaian kerugian materiil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar dan jelas kabur Obscure serta menjadi hal yang patut di pertanyakan;

4. Gugatan Error In Persona

Bahwa Gugatan Penggugat secara nyata salah alamat karena merujuk pada lampiran bukti copian buku tanah yang disampaikan saat berlangsungnya sidang pemeriksaan persiapan/ dismissal secara jelas

Halaman 25 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat objek sengketa saat itu di terbitkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang kini dianggap telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, bahwa sekalipun saat ini lokasi objek gugatan telah secara defenitif saat ini berada di wilayah Keerom namun secara logika dan merujuk pada fakta hukum yang ada sebagaimana yang tercatat dalam dokumen yuridis buku tanah Tahun 2006 tersebut seharusnya beban pembuktian dan mempertanggungjawabkan atas produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harusnya berada pada Pejabat yang saat itu mengeluarkan produk tersebut yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang secara jelas mengeluarkan produk pada Tahun 2006 dan kini dianggap berdampak menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat atau seharusnya Penggugat lebih teliti untuk menarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk dapat turut bertanggung jawab menjelaskan secara detail historis atas proses penerbitan sertipikat Aquo pada saat itu, dan dalil yang Tergugat sampaikan ini sangat sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat 6 undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Jo Pasal 1 ayat 12 undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA

USAHA NEGARA yang dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan defenisi dari Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal lain dimana merujuk amanat pasal 53 ayat 2 Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA

NEGARA yang isinya menyebutkan tentang Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan yang salah satunya berkaitan dengan pembuktian apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah

Halaman 26 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Maka meruju uraian dalil Tergugat sudah barang tentu Dalil atas Eksepsi Kami Tergugat sangat perlu untuk di pertimbangkan, sehingga dalam perkara ini selayaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapuralah yang seharusnya di tempatkan sebagai pihak Tergugat karena Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapuralah saat itu sebagai Pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan produk baik berupa Surat Keputusan penerbitan maupun produk fisik sertipikat Tahun 2006 yang kini di permasalahan oleh Pihak Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan
3. Bahwa Tergugat tetap menolak posita gugatan Penggugat pada halaman 4 point nomor 4 dan terhadap dalil Penggugat dapat Tergugat bantah dan uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 4 dan 5 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan Penggugat tidak paham atas defenisi yang terkandung dan tersirat dalam ketentuan pasal

Halaman 27 dari 54 | Putusan No.16/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 Ayat 6 undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Jo Pasal 1 ayat 12 undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA

NEGARA yang dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan definisi dari Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sedangkan terhadap permasalahan ini dapat di buktikan bahwa produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang saat itu di terbitkan jelas-jelas Bukan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan produk Sertipikat Aquo tersebut, serta merujuk pada dokumen yuridis Buku Tanah dapat di buktikan bahwa produk Keputusan Pejabat tata usaha negara baik Surat Keputusan maupun produk sertipikat saat itu jelas-jelas di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada Tahun 2006, bukan Tergugat yang menerbitkan dan sebagai informasi kepada Majelis Hakim dan Penggugat, secara definitif Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom baru mulai beroperasi pada Tahun 2010 sehingga menjadi hal yang sangat tidak masuk akal bagaimana kami yang tidak tau menau dan bukan yang mengeluarkan produk Keputusan harus bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dari penerbitan produk Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- b. Bahwa merujuk pada posita Penggugat pada halaman 7 poin 5, 6, dan 7 menguraikan bahwa Surat Penggugat pada tanggal 9 Juli 2024 telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, dalil Penggugat tersebut tidak benar karena berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan sebagaimana bukti disposisi tanda terima surat yang ada pada Tergugat surat tersebut baru diterima pada tanggal 15 Juli 2024 yang kemudian telah dijawab oleh Tergugat dengan Nomor Surat MP.01.02/887-91.11/VII/2024 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024 perihal Jawaban Surat Keberatan atas
penerbitan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik diatas tanah Hak Ulayat Suku Uryagir – Borotian sehingga dalil yang Penggugat sampaikan adalah dalil yang tidak berdasar;

c. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 8 angka 1,2,3 dan 4 adalah dalil yang kurang berdasar dan karena faktanya merujuk pada dalil Penggugat sebagaimana teruai dalam angka1 hingga 4 secara khusus di papua terdapat aturan yang bersifat *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana selain adanya undang-undang pokok Agraria di papua juga berlaku Undang-undang kekhususan otonomi Khusus sebagaimana tertuang dalam undang-undang 21 Tahun 2001 yang hanya berlaku secara khusus di Provinsi yang dimana negara memberi kewenangan sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 4 undang-undang 21 Tahun 2001 namun perlu Penggugat ketahui bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang di berikan tersebut sebagaimana amanat PASAL 4 AYAT 3 SECARA KHUSUS DIATUR DENGAN PERDASI DAN PERDASUS dan dalil kami berkaitan dengan penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus No 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah belum secara maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga merujuk pada dasar aturan yang ada alibi atas dalil Penggugat pun masih belum memiliki legalstanding yang kuat;

d. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 9 angka 5 adalah dalil yang dapat kami maknai bahwa Penggugat memang belum memahami aturan dibidang pertanahan karena pada dasarnya setiap surat permohonan yang disampaikan telah kami jawab dan kami pun memiliki bukti tanda terimanya namun berkaitan dengan permintaan Informasi detail atas informasi status kepemilikan sudah sangat jelas tidak mungkin dapat kami kabulkan karena pada dasarnya dalam pelaksanaan pelayanan informasi di bidang pertanahan kami pun di batasi atas pemberian informasi sebagaimana merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 32 Tahun 2021



tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian sebagaimana ketentuan pasal 20 huruf c dan 21 ayat 1 telah dengan tegas menyebutkan atas Informasi yang tidak dapat di berikan yang salah satunya berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;

e. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 10 angka 6 dan 7 adalah dalil yang dapat kami maknai bahwa Penggugat memang belum memahami aturan dibidang pertanahan karena berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua) tidak ada frasa yang menyebutkan dalam susunan kepanitiaan adjudikasi wajib atau perlu mengikut sertakan pihak Ondoafi atau Kepala Suku dalam susunan kepanitiaan tersebut karena terkait informasi terhadap wilayah Kepala Desa/ Kepala Kampung dianggap cukup mengetahui atas kondisi dan masalah yang diwilayah kerjanya;

f. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 11 angka 8 adalah dalil yang dapat kami maknai bahwa Penggugat memang belum memahami aturan dibidang pertanahan karena merujuk pada ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dikaitkan dengan dalil penyerahan pengembalian Sertipikat oleh saudara George Lukas Dawir adalah hal yang berbeda karena bila kita merujuk isi surat pernyataan yang disampaikan oleh saudara George Lukas Dawir tertanggal 15 Juli 2024 dengan jelas menyebutkan bahwa saudara George Lukas Dawir tidak merasa membeli atau memiliki tanah di tempat tersebut namun sertipikat tersebut terbit hanya karena di minta KTP oleh petugas BPN dan dalam surat tersebut George Lukas Dawir dengan tegas menyatakan tidak tau keberadaan sertipikat tersebut dimana, merujuk pada keterangan tersebut kami Tergugat menilai adanya kejanggalan atas keterangan yang disampaikan dan hal ini dapat menimbulkan masalah hukum baru karena selain surat pernyataan tersebut saudara George Lukas Dawir telah membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan atas sertipikat tersebut sedangkan faktanya merujuk
pada dokumen Buku Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2378/Arso Kota atas nama George Lukas Dawir, terhadap sertipikat milik George Lukas Dawir hingga kini masih terikat dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang hingga kini masih berjalan dan belum terdapat adanya catatan Penghapusan/ Roya dari Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

- g. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 16 angka 14 dimana Penggugat menuduh Tergugat tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan tidak menjalankan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah tuduhan dan dalil yang tidak berdasar karena pada dasarnya pengaplikasian Peraturan Daerah Khusus No 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah belum maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Tuduhan yang disampaikan oleh tergugat kepada Penggugat pun sangat tidak berdasar karena merujuk pada dokumen buku tanah yang di miliki, keputusan saat itu di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sehingga merujuk pada dalil yang disampaikan kepada Tergugat pun dapat dikatakan sangat tidak berdasar.

Berdasarkan pada uraian dalil di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dengan adil mempertimbangkan seluruh dalil kami dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;
 - b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
 - c. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
 - d. Menyatakan Gugatan Error in Persona.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menerima seluruh jawaban Tergugat,
- b. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verlaarad);
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak terkait atas nama Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 September 2024 dan tanggal 26 September 2024, namun tidak menggunakan haknya dan Pihak ketiga atas nama Jhon Rende Mangontan sebanyak 2 (Dua) kali yaitu tanggal 2 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 hadir Pihak Ketiga atas nama Jhon Rende Mangontan dan disarankan Majelis Hakim apabila ingin masuk sebagai pihak dalam perkara a quo dapat mengajukan permohonan namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah meminta kepada Para Pihak terkait Identitas Para Pihak Ketiga lainnya atas nama: Drs. Efendi H. Ibrahim, M.M., Wonne F Boyon R., Roberth Nasendi, Cyrus Siahaan, Enggelina Sayuri, Frengki Y Wanggai, Dra. Ester Tonapa, Markus M Bubui, Drs. Isak Bangri, George Lukas Dawir, Vivi Frasisca Muke dan Syarifuddin, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak menyerahkan Identitas Para Pihak Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 2 Oktober 2024 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 16 Oktober 2024 replik dan duplik tidak dimasukkan dalam putusan ini tetapi tetap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P- 1: Surat Keterangan Melapor Nomor: 006/STJ-KY/VI/2022 atas nama Bupati Keerom Kepala Badan Kesbangpol, tanggal 17 September 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P- 2: Struktur Badan Pengurusan Keondoafian, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P- 3: Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Uryagir Borotian Distrik Arso, Kabupaten Keerom Nomor: 593/166/ARS/2024, tanggal 29 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P- 4: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor: MP.02.02/545-91.11/V/2024< Hal: Jawaban Surat Permohonan, tanggal 22 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P- 5: Surat Kuasa Hukum Penggugat, Perihal: Klarifikasi penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas tanah hak ulayat Uriager-Borotian dan permohonan pengukuran untuk pendaftaran, tanggal 12 Juni 2024 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P- 6: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor: MP.01.02/779-91.11/VII/2024, Perihal Jawaban Permintaan Klarifikasi penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas Tanah Hak Ulayat suku Uriager-Borotian dan Permohonan pengukuran untuk pendaftaran tanggal 5 Juli 2024 kepada Bapak Agustinnus, S.H., M.H & Team Advokat DanKonsultan Hukum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P- 7: Surat Kuasa Hukum Penggugat, perihal Keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah hak ulayat suku Uryagir-Borotian, tanggal 9 Juli 2024 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P- 8: Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor: MP.01.02/887-91.11/VII/2024, Perihal: Jawaban surat keberatan atas penerbitan sertifikat Hak Milik, diatas tanah Hak Ulayat suku Uryagir-Borotian tanggal 24 Juli 2024 kepada Bapak Agustinus, S.H., M.H. & Team Advokat Dan Konsultan Hukum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan atas nama :

1. Saksi **NICO H. URIAGER**, tempat lahir Arso, tanggal 25 Februari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat Kampung Arso Kota RT/RW 000/000, Kelurahan Arso Kota, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Marga Borotian dan Marga Uriager satu rumpun keluarga yaitu Penggugat dari tete lain dan saksi dari tete lain;
- Bahwa jabatan Penggugat dalam adat sebagai Ondoafi;
- Bahwa lokasi obyek sengketa masuk juga pada tanah milik Marga Borotain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi obyek sengketa telah terbit 13 (tiga belas) sertifikat sejak tahun 2024;
- Bahwa benar tanah tersebut telah dilepaskan pada Merry Palendeng dengan luasnya 7 (tujuh) Hektar dalam bentuk 2 (dua) pelepasan tanah adat (T-28 dan T-29);

Selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara sidang

2. Saksi **DEMI ORLIS C. URYAGIR**, tempat lahir Wamena, tanggal 26 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , beralamat Kampung Arso Kota RT/RW 000/000, Kelurahan Arso Kota, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Jabatan Saksi dalam Struktur Dewan Adat Distrik Arso sebagai Ketua Dewan Adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Penggugat dalam Struktur Dewan Adat Distrik Arso sebagai Ondoafi;
- Bahwa hubungan saksi dan Penggugat dalam Struktur Dewan Adat Distrik Arso, kalau Ondoafi itu Jabatan turun temurun sedangkan Ketua Dewan Adat dipilih selama 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa Marga Uriager dan Borotian mempunyai hubungan hak wilayah adat yang sama, tapi mempunyai batas-batas adat masing-masing;
- Bahwa tanah obyek sengketa masuk sebagaimana tanah Marga Uriager dan sebagian tanah Marga Borotian;
- Bahwa saksi tahu di tanah obyek sengketa telah terbit 13 (tiga belas) sertifikat namun untuk pastinya tidak tahu sertifikat mana saja yang masuk dalam Marga Uriager dan Borotian;
- Bahwa saksi tahu surat P-1: Surat Keterangan Melapor Nomor: 006/STJ-KY/VI/ 2022, P-2: Struktur Badan Pengurusan Keondoafian dan P-3: Surat Keterangan Kepemilikan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Uryagir Borotian Distrik Arso Kabupaten Keerom Nomor: 593/166/RS/2024.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi obyek sengketa;
- Bahwa benar lokasi obyek sengketa pernah dilepaskan pada Merry Palendeng dengan luas \pm 7 Hektar;
- Bahwa proses pelepasan tanah hak ulayat dari adat kepada pembeli adalah Penjual, Pembeli dan saksi datang pada Kepala Keret/Kepala suku dan Ondoafi, kemudian di terbitkan surat pelepasan tanah yang diketahui pula oleh Kepala Distrik setempat;
- Bahwa surat pelepasan Adat perlu juga diketahui oleh Ketua Dewan Adat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, dengan perincian sebagai berikut :

1. T- 1: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02393, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 235/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Drs. Efendi.H.Ibrahim.MM., (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T- 2: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02434, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 235/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Drs. Efendi.H.Ibrahim.MM., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T- 3: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02464, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 233/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Roberth Nasendi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T- 4: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02324, Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor: 170/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Cyrus Siahaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T- 5: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02328, Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor: 212/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 3.604 M2 atas nama Enggelina Sayuri, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T- 6: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02340, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 230/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Frengki Y. Wanggai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T- 7: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02390, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 233/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Dra. Ester Tonapa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T- 8: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02359, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 228/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 6.014 M2 atas nama Markus M. Bubui, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T- 9: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02349, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 163/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Drs. Isak Bangri, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. T- 10: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02378, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 232/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama George Lukas Dawir, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T- 11: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02367, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 232/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Vivi Fransisca Muke, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T- 12: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02350, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 164/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Ir. John Mangontan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T- 13: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02415, Kelurahan Arso Kota, tanggal 30 Agustus 2006, Surat Ukur Nomor: 236/Ars/2006 tanggal 10 Juli 2006 luas 5.000 M2 atas nama Syarifuddin, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14: Surat Keluarga Besar Uryagir Borotian Ketua Marga (Keret) Nomor: 21/UB/DMY/II/23 Perihal: Penyampaian, tanggalMei 2024 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T- 15: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor: MP.02.02/545-91.11/V/2024 Hal: Jawaban Surat Permohonan tanggal 22 Mei 2024 kepada Saudara Demi Orlis Uryagir, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. T-16: Salinan Ekspedisi Surat Keluar tanggal 22 Mei 2024, Nomor: MP.02.02/545-91.11/V/2024 Perihal: Jawaban Surat permohonan dari Saudara Demi Orlis Uryagir, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T- 17: Surat Kuasa Hukum Penggugat Perihal: Klarifikasi penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah hak ulayat suku Uriager-Borotian dan permohonan pengukuran untuk pendaftaran tanggal 12 Juni 2024 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T- 18: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor: MP.01.02/779-91.11/VII/2024 Perihal: Jawaban Permintaan Klarifikasi penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Hak Ulayat suku Uriager- Borotian dan Permohonan pengukuran untuk pendaftaran tanggal 5 Juli 2024 kepada Bapak Agustinus, S.H., MH & Team Advokat Dan Konsultan Hukum, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. T- 19: Tanda Terima Surat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T- 20: Surat Ketua Tim Perihal: Keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah hak ulayat suku Uryagir-Borotain tanggal 9 Juli 2024 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T- 21: Surat Plh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor: MP.01.02/887-91.11/VII/2024 Perihal: Jawaban surat keberatan atas penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah hak ulayat suku Uryagir-Borotain tanggal 24 Juli 2024 kepada Bapak Agustinus S.H., Mh. & Team Advokat Dan Konsultan Hukum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T-22: Tanda Terima Surat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T- 23: Surat Kuasa Hukum Penggugat Perihal: Permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan diatas tanah hak ulayat Suku Uriagir-Borotaian tanggal 15 Juli 2024 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Keerom Cq. Kepala Seksi Sengketa Hak, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. T-24: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor: MP.01.02/924-91.11/VII/2024 Hal: Jawaban atas permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah tanggal 30 Juli 2024 kepada Agustinus, S.H., MH & Team (Advokat dan Konsultan Hukum) selaku penerima Kuasa dari Saudara Kasri, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. T-25: Tanda Terima Surat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T-26: Peta Interaktif Bhuni ATR/BPN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T-27: Peta Pendaftaran Kampung Arso Kota atas bidang tanah 13 Sertifikat yang menjadi obyek perkara, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T-28: Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Milik Pribadi tanggal 16 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. T-29: Surat Pelepasan Ha katas tanah adat tanggal 3 November 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
30. T-30: Salinan Buku catatan cek lokasi saudara Merry, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T-31: Surat Demi Orlis C. Uryager Nomor: 19/UB/DMY//2023 perihal Pengajuan tanggal 31 April 2023 kepada Kepala BPN Kabupaten Keerom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
32. T-32: Surat Kepala Kantor Pertanahan Keerom Nomor: Hp.01.03/675-91.11/VI/2023 Perihal Data Kepemilikan Sertifikat tanggal 07 Juni 2023 kepada Demi Orlis. C. Uryagir (Ketua Marga Keret Keluarga Besar Uryagir Borotian), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan atas nama:

1. Saksi **PUTRA ADIGUNA PIRADE**, tempat lahir Abepura, tanggal 21 Oktober 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom, beralamat Perumnas IV Blok I No. 71, RT/RW 002/012, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom sejak tahun 2023 namun bekerja menjadi tenaga Honorer sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi bertugas sebelum P3K dibagian Seksi 1: Pengukuran dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dan tahun 2022 sampai dengan sekarang dibagian Seksi 3: Pemetaan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi bertugas melakukan pengukuran belum pernah, namun survei lokasi;
 - Bahwa Merry Palendeng datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom untuk melakukan peninjauan lokasi awal tahun 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merry Palendeng datang ke kantor dengan membawa dokumen berupa pelepasan adat;
- Bahwa saksi melakukan survei lokasi tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa saksi melakukan survei 2 orang yaitu dengan petugas juru ukur dan saksi, ada juga hadir Merry Palendeng yang menunjukkan patok-patok tanah miliknya;
- Bahwa pada saat penunjukan patok ada orang adat juga namun mereka tidak keberatan dengan kehadiran kami dengan tugas pengambilan titik koordinat lokasi dengan menggunakan JPS;
- Bahwa patok-patok sudah ada sebelum kami turun ke lapangan dan ditunjukkan oleh Merry Palendeng;
- Bahwa setelah survei saksi olah data terlebih dahulu, lalu hasil olahan tersebut kami buat Peta telaah;
- Bahwa penyampaian hasil survei dan telah di buat peta telaah menyampaikan pada Merry Palendeng bahwa lokasi tersebut di sinyalir sudah ada sertifikat di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah tahu lokasi tersebut telah bersertifikat Merry Palendeng tidak melanjutkan proses selanjutnya;
- Bahwa karena ini hanya peninjauan lokasi sifatnya hanya pra kami ditunjuk atas kebijakan pimpinan Kepala Seksi Pengukuran karena belum masuk ke prosedurnya seperti permohonan sertifikat yang petugasnya harus ada surat tugas dari pimpinan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 13 November Tahun 2024 yang dilangsungkan di lokasi tanah sebagai mana dimaksud dalam objek sengketa yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, Penggugat mengunggah kesimpulan tanggal 11 Desember 2024 dan Tergugat telah mengunggah kesimpulan tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2393, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 235 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Efendi H. Ibrahim, M.M.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 231 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Wonne F Boyon R.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2464, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 233 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Roberth Nasendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2324, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 170 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m²; atas nama Cyrus Siahaan.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 212 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 3604m², atas nama Enggelina Sayuri.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2340, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 230 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Frengki Y Wanggai.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2390, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 171 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Dra. Ester Tonapa.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2359, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 228 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 6014 m², atas nama Markus M Bubui.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2349, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 163 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Isak Bangri.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2378, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama George Lukas Dawir.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Vivi Frasisca Muke.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2350, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 164 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Ir. Jhon Mangontan.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2415, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 236 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006 luas, 5000 m² atas nama Syarifuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan sebagai berikut:

Kompetensi Absolut

Bahwa Penerbitan 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu secara keperdataan guna menghindari adanya permasalahan kepemilikan kedepannya, maka pengujian kepemilikan ini harus di uji pada Pengadilan Negeri Jayapura.

Gugatan Kabur

Bahwa setelah mencermati posita Gugatan ini, Tergugat merasa bingung dengan kapasitas Penggugat saat ini dalam pengajuan Gugatan, yang mana Penggugat di posisikan sebagai apa, apakah sebagai ondoafi ataukah bertindak sebagai pihak yang memperoleh kuasa dari kepala adat suku Uriager Borotian.

Gugatan Error In Persona

Bahwa Gugatan secara nyata salah alamat karena merujuk pada lampiran bukti copian buku tanah yang disampaikan saat berlangsungnya sidang pemeriksaan persiapan, secara jelas objek sengketa saat itu di terbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang kini dianggap ttelah menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat dan sekalipun secara definitif objek gugatan berada di wilayah keerom namun secara logika dan merujuk pada fakta hukum yang ada sebagaimana tercatat dalam dokumen yuridis buku tanah tahun 2006 tersebut seharusnya beban pembuktian di bebaskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang secara jelas mengeluarkan objek sengketa pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Oktober 2024, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas pembuktian bebas, hakim tidak tergantung pada dalil-dalil dan fakta yang diajukan oleh para Pihak dipersidangan (*vrijbewijs*);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan dari Penggugat, sebagaimana telah disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara mengenal adanya adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan (*point d' interes point d' action*), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria kepentingan, sedangkan unsur kepentingan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kepentingan dapat pula dipahami dari doktrin yang menyatakan bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa (*Indro Harto, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta 1993, halaman 37 - 40*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan dengan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingan merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*Vide pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para penggugat adalah Ondoafi suku Uryagir Borotian sebagai pihak yang bertanggung jawab secara turun temurun untuk memelihara tatanan hukum adat dalam wilayah Kampung/Desa Arso Kota, Kecamatan Arso (*vide bukti P-2*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang bernama **NICO H URYAGIR** dan **DEMI ORLIS C.URYAGIR**;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **PUTRA ADIGUNA PIRADE**;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Hak Ulayat Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat suku Girbes, Gyryar, Kyawot, Tafor;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros trans Irian-Arso;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat suku Kwimi;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Transmigrasi dan tanah adat Suku Bate Bibiosi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2393, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 235 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Efendi H. Ibrahim, M.M.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2434, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 231 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Wonne F Boyon R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2464, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 233 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Roberth Nasendi.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2324, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 170 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m²; atas nama Cyrus Siahaan.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 212 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 3604m², atas nama Enggelina Sayuri.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2340, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 230 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Frengki Y Wanggai.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2390, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 171 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Dra. Ester Tonapa.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2359, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 228 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 6014 m², atas nama Markus M Bubui.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2349, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 163 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Drs. Isak Bangri.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2378, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama George Lukas Dawir.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 232 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Vivi Frasisca Muke.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2350, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 164 / ARS / 2006, tanggal 10 Juli 2006, luas 5000 m² atas nama Ir. Jhon Mangontan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2415, tanggal 30 Agustus 2006, Desa / Kelurahan Arso Kota, Surat Ukur Nomor : 236 / ARS / 2006 tanggal 10 Juli 2006 luas, 5000 m² atas nama Syarifuddin.

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, bukti-bukti dan keterangan saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Surat Pelepasan/Penyerahan Hak atas sebidang tanah Milik pribadi dari Saudara Andarias Uryager kepada Saudara Mery Palendeng yang berukuran 100 m x 200 M atau luasnya 20.000 M², tanah yang berlokasi di jalan trans Papua-Mata jalan Swakarsa Kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Trans Irian;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jhon Nouyagir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Theofilus Borotian (vide bukti T-28);
2. Bahwa terdapat Surat Pelepasan Hak Tanah adat dari Saudara Protansius Borotian kepada Saudara Merry Palendeng (vide bukti T-29);
3. Bahwa Setelah adanya Surat pelepasan Hak adat (T-28 dan T-29) Saudara Merry Palendeng bermohon kepada Tergugat untuk dilakukan cek lokasi (vide bukti T-30);
4. Bahwa terhadap Permohonan Saudara Merry Palendeng tersebut, Tergugat membuat Tim survey untuk mengecek lokasi yang sudah ada pelepasan adat (terlampir dalam berita acara pemeriksaan saksi);
5. Bahwa pada saat pengecekan lokasi, terdapat perwakilan adat yang menunjuk batas-batasnya yang disaksikan oleh Tim survey dari pihak Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Prinsipal dari Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sama-sama menunjuk lokasi objek sengketa yang sama (terlampir Berita Acara Pemeriksaan Setempat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ke 13 (tiga belas) objek sengketa yang dipermasalahkan oleh penggugat, semua merupakan bagian yang sudah di lepaskan oleh Saudara Andarias Uryager dan Saudara Protansius Borotian, (vide bukti T-28 dan T-29) sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa telah terputus;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terputusnya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*, maka secara otomatis Penggugat juga **tidak** mempunyai kualitas/kepentingan untuk mengajukan Gugatan yang mempersoalkan keabsahan obyek sengketa sebagaimana yang di isyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya, tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah yang relevan sedangkan yang tidak relevan dlkesampingkan dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.458.000,00,- (*Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2025** oleh **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, S.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.



DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADE RUDIANTO

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 16/G/2024/PTUN.JPR.

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp	125.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	163.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp	5.000.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Pemberkasan	Rp	10.000,00
8.	PNBP	Rp	50.000,00
9.	Pengarsipan	Rp	40.000,00
	JUMLAH	Rp	30.000,00
		Rp	5.458.000,00

(Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)